

LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TRIWULAN III
2026**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TRIWULAN III
2026**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2026 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan triwulan 3 Tahun 2026 mencakup Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Tobadak, 7 Oktober 2026
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Mamuju Tengah



Aan Setyawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR LAMPIRAN	4
BAB 1	
PENDAHULUAN	5
1.1. Umum	7
1.2. Tujuan	8
1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana	8
BAB 2	
METODOLOGI	11
2.1. Metode Pengambilan Sampel	13
2.2. Metode Pengumpulan Data	14
2.3. Cakupan Responden	14
2.4. Target Responden	15
2.5. Variabel yang Dikumpulkan	16
2.6. Jadwal Kegiatan	17
BAB 3	
PENGUMPULAN DATA	19
3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara	21
3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)	21
3.3. Aplikasi SKD2026	22
BAB 4	
PENGOLAHAN DATA	27
4.1. Tabulasi Data	29
4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	29
4.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	32
4.4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	32
BAB 5	
ANALISIS DATA	35
5.1. Realisasi Pengumpulan Data	37
5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	38
5.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	38

5.2.2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	39
5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	40
BAB 6	
PENUTUP	41
6.1. Kesimpulan	43
6.2. Rekomendasi Perbaikan	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Responden	15
Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2026	17
Tabel 3. Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS	29
Tabel 4. Nilai Kinerja Unit Pelayanan	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2026	9
Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD2026 Online	22
Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online	23
Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online	24
Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online	24
Gambar 6. Halaman Beranda Aplikasi SKD2026 Online	25
Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD2026 Online	26
Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1,2, dan 3 di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah	37
Gambar 9. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1,2, dan 3 BPS Kabupaten Mamuju Tengah	38
Gambar 10. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 1,2, dan 3 BPS Kabupaten Mamuju Tengah	39
Gambar 11. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1,2, dan 3 BPS Kabupaten Mamuju Tengah	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner VKD26	49
-----------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah pengguna layanan dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (*online*) melalui *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, *e-mail*, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (*pilot project*). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di

BPS pusat dan sebelas BPS provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis *website*.

1.2. Tujuan

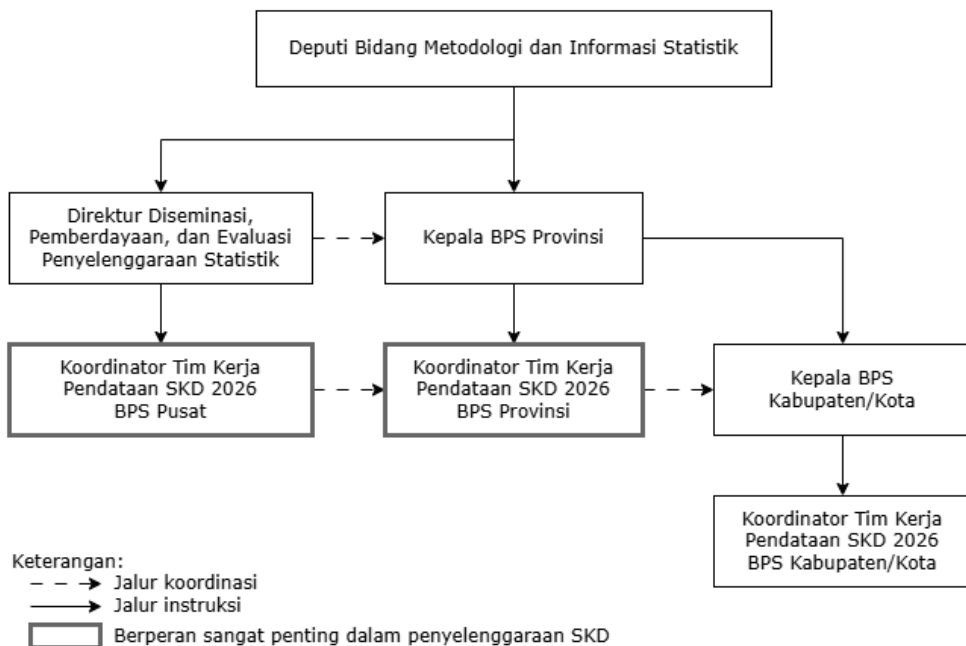
Secara umum, tujuan SKD 2026 adalah mendapatkan persepsi pengguna layanan tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data pengguna layanan. Hasil SKD 2026 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2026 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2026 di masing-masing satkernya yang mencakup:

1. Koordinator tim
2. Pemeriksa
3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.



Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2026

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2026 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2026 dapat berjalan dengan baik.

BAB 2

METODOLOGI



Pengumpulan data SKD 2026 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 20 Januari - 31 Desember 2026, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2026 sampai dengan saat pencacahan.

2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2026 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2026 adalah pengguna layanan yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar pengguna layanan yang menerima layanan mulai 1 Januari 2026 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2026). Daftar pengguna layanan dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

1. Buku tamu PST (baik manual maupun *online* melalui pst.bps.go.id).
Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (*subject matter*), semua pengguna layanan tersebut dicakup dalam daftar pengguna layanan;
2. Pengguna *website* yang mengunduh publikasi;
3. Pengguna aplikasi *Chat Us*; dan
4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari pengguna layanan yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2026 dengan mengakses *link* kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing satker BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD26. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD26.

Moda pengumpulan data SKD 2026 melalui:

1. *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2026, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu *online-PST*, *online-email*, dan *online-link* yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
2. *Pencil-and-Paper Interviewing* (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (*hardcopy*). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk pengguna layanan yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara *online*.

2.3. Cakupan Responden

Responden SKD 2026 adalah pengguna layanan yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2026 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2026). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu pengguna layanan datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau

melalui media daring (*online*) seperti *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.

2.4. Target Responden

Target responden SKD 2026 secara nasional sebanyak 17.620 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel pengguna layanan/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

e = *margin of error* (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransi tingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)
1.	BPS Pusat	1	150	150
2.	BPS Provinsi	34	70	2.380
3.	BPS Kabupaten/Kota	503	30	15.090
Jumlah Responden				17.620

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode *sampling non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell,

2013, dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.5. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2026 meliputi:

- **Keterangan Pencacahan**
- **Blok I. Keterangan Responden**, meliputi nama, *e-mail*, nomor *handphone*, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, umur, penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, dan sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS.
- **Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS**, mencakup 16 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada pengguna layanan.
- **Blok III. Kebutuhan Data**, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- **Blok IV. Catatan**, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

2.6. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2026

Kegiatan	Waktu
1. Identifikasi Kebutuhan Data	M2-M3 Desember 2025
2. Perancangan	M3 Desember 2025 – M1 Januari 2026
3. Implementasi Rancangan	M1 Januari – M4 Februari 2026
3.1 Refreshing Petugas	24 Februari 2026
4. Pengumpulan Data	
4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	Januari – Desember 2026
4.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	Januari – Desember 2026
5. Pengolahan Data	
5.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 April 2026 M1 Juli 2026 M1 Oktober 2026 M1 Januari 2027
5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M1-M2 Januari 2027
6. Analisis Data	
6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 April 2026 M1 Juli 2026 M1 Oktober 2026 M1 Januari 2027
6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2-M4 Januari 2027
7. Diseminasi Data	
7.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 April 2026 M2 Juli 2026 M2 Oktober 2026 M2 Januari 2027
7.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M4 Januari 2027

Kegiatan	Waktu
8. Evaluasi	
8.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 – M3 Juli 2027 M2 – M3 Januari 2027
8.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M3 – M4 Januari 2027

BAB 3

PENGUMPULAN

DATA



3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD26 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 8.

3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (*Self-enumeration*)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2026. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD26 *online*, yaitu:

1. *Online-Email*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui tautan (*link*) yang diberikan *via e-mail* responden. *Link* ini bersifat unik untuk setiap responden.
2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
3. *Online-Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, Sirusa, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

3.3. Aplikasi SKD2026

Aplikasi SKD2026 merupakan aplikasi berbasis *website (online)* yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2026.

The screenshot displays the initial registration form of the SKD2026 Online application. The interface is organized into several sections:

- Navigation and Identification:** At the top, there are tabs for 'RAHASIA', 'Blok 1' (active), 'Blok 2', 'Blok 3', and 'Blok 4'. A 'VKD26' button is located on the right.
- User Information:** This section includes dropdown menus for 'Pencacah' (enumerator) and 'Pemeriksa' (reviewer), and text input fields for 'Tanggal Cacah' (enumeration date) and 'Tanggal Periksa' (review date). On the right, there are fields for 'Daerah' (Region) with the value '0000' and 'Nomor' (Number).
- Personal Data (Items 1-6):**
 - 1. Nama (Name)
 - 2. e-mail
 - 3. Nomer Handphone
 - 4. Jenis Kelamin (Gender): Radio buttons for '1: Laki-laki' and '2: Perempuan'.
 - 5. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Highest education completed): Radio buttons for '1: SLTA/Sederajat', '2: D1/D2/D3', '3: D4/S1', and '4: S2'.
 - 6. Umur (Age): Radio buttons for age ranges: '1: di bawah 17 tahun', '2: 17 - 25 tahun', '3: 26 - 34 tahun', '4: 35 - 44 tahun', '5: 45 - 54 tahun', '6: 55 - 65 tahun', and '7: di atas 65 tahun'.
- Disability Information (Items 7-8):**
 - 7. Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas? (Are you a person with a disability/assistant of a person with a disability?): Radio buttons for '1: Ya' and '2: Tidak'.
 - 8. Jika YA, Apa jenis disabilitas yang Anda miliki/dampingi? (If YES, What type of disability do you have/assist?): Radio buttons for '1: Disabilitas Fisik', '2: Disabilitas Intelektual', '3: Disabilitas Mental', and '4: Disabilitas Sensorik'.
- Occupation and Institution (Items 9-10):**
 - 9. Pekerjaan Utama (Main Occupation): Radio buttons for '1: Pelajar/Mahasiswa', '2: Peneliti/Dosen', '3: ASN/TH/Polri', '4: Pegawai BUMN/BUMD', '5: Pegawai Swasta', '6: Wiraswasta', '7: Lainnya'.
 - 10. Kategori Instansi (Institution Category): Radio buttons for '1: Lembaga Negara', '2: Kementerian & Lembaga Pemerintah', '3: TNI/Polri/BIN/Kejaksaan', '4: Pemerintah Daerah', '5: Lembaga Internasional', '6: Lembaga Penelitian & Pendidikan', '7: BUMN/BUMD', '8: Swasta', '9: Lainnya'.
- Service Usage (Items 11-12):**
 - 11. Pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan (Main utilization of survey results and/or service access): Radio buttons for '1: Tugas Sekolah/Tugas Kuliah', '2: Pemerintahan', '3: Komersial', and '4: Penelitian'.
 - 12. Jenis layanan yang digunakan (Type of service used): Radio buttons for '1: Perpustakaan', '2: Pembelian Produk Statistik Berbayar (Publikasi BPS/Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik)', '3: Akses produk statistik pada Website BPS', '4: Rekomendasi Kegiatan Statistik', '5: Lainnya'.
- Service Channels (Item 12):** This section lists various channels for obtaining BPS services, with radio buttons for '1: Pelayanan Statistik Terpadu (PST) datang langsung', '2: Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id)', '3: Website BPS / Aplikasi BPS', '4: Surat/e-mail', '5: Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, ChatUs, dll.)', and '6: Lainnya'.

A 'Simpan dan lanjutkan ke Blok 2' (Save and continue to Block 2) button is located at the bottom right of the form.

Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD2026 Online

RAHASIA
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
VKD26

- Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.
- Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.
- Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.
- Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
- Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
- Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.
- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.
- Data BPS mudah diakses.
- Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.
- Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.
- Fasilitas pengaduan PST mudah diakses.
- Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.
- Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.
- Tidak ada penerimaan gratifikasi.
- Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.
- Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.

Simpan dan Kembali ke Blok 1
Simpan dan lanjutkan ke Blok 3

Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026
Online

RAHASIA
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
VKD26

+ Tambah Data

NO	Data yang Dibutuhkan/ Dikonsultasikan	Apakah data sudah diperoleh?	Jenis Sumber Data	Judul Sumber Data	Tahun Sumber Data	Apakah data ini digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional/ daerah?	Tingkat Kepuasan terhadap Kualitas Data
Kembali ke Blok 2 Simpan dan lanjutkan ke Blok 4							

Detail Pertanyaan

Data yang Dibutuhkan/
Dikonsultasikan

Tuliskan dan pilih Jenis data sesuai master
Jenis data

Apakah data sudah diperoleh?

1-Ya, sesuai | 2-Ya, tidak sesuai | 3-Tidak
diperoleh | 4-Belum diperoleh |

Jenis Sumber Data

1-Publikasi | 2-Data Mikro | 3-Peta Wilkerstat
| 4-Tabulasi Data | 5-Tabel di Website |

Judul Sumber Data

Tuliskan dan pilih Publikasi sesuai master
Publikasi

Tahun Sumber Data

Tuliskan tahun data

Apakah data ini digunakan
untuk perencanaan dan
evaluasi pembangunan
nasional/ daerah?

1-Ya | 2-Tidak |

Tingkat Kepuasan terhadap
Kualitas Data

1-Sangat Tidak Puas | 10-Sangat Puas |

Simpan

Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online

SKD

Dashboard

Beranda

Responden

Entri Manual

Online PST

Admin Pengguna

Master

Hasil

Dokumentasi

Repositori Data

Logout

Berlani Vera Prasetyaningrum S.Ti.Stat.

Pencacahan Manual

Bahasa

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

WKD26

Catatan. Tuliskan kritik dan saran terhadap produk dan layanan data/informasi statistik yang disediakan oleh BPS

Enter ...

Negatif

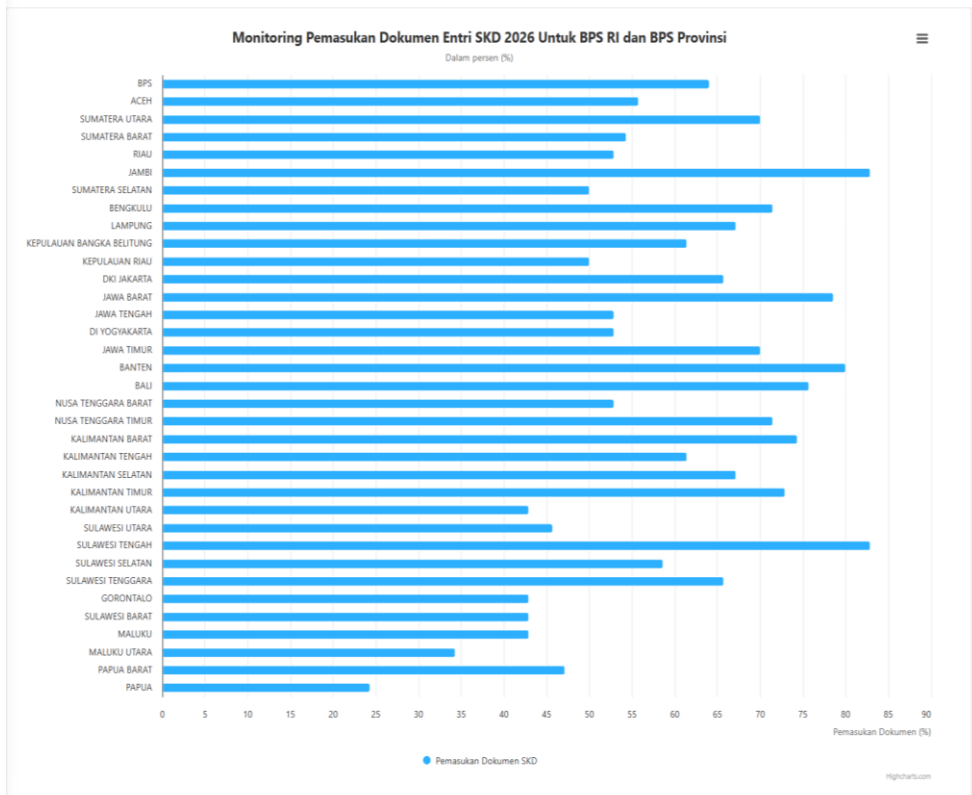
Normal

Positif

Kembali ke Blok 3

Simpan dan Selesai

Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online



Gambar 6. Halaman *Beranda* Aplikasi SKD2026 Online

Berliana Vera Prasetyaningrum S.Tr.Stat.

Analisis SKD Triwulan 2

IKM/IPKP dan IPAK Kemenpan (Skala 100)[TW 2]

Download

Hasil perhitungan IKM/IPKP dan IPAK berdasarkan LK dari Kemenpan RB

Nilai akan otomatis dihitung jika jumlah minimal 15 responden untuk Provinsi, Kabkot yang sudah WBK/WBBM atau minimal 8 responden untuk selainya.

Show 10 entries

Search:

Kode Daerah	Nama Daerah	IKM/IPKP(Metode Kemenpan)	IPAK(Metode Kemenpan)
	NASIONAL	96.09 (Sangat Baik)	97.56 (Sangat Baik)
0000	BPS	94.98 (Sangat Baik)	97.06 (Sangat Baik)
1100	ACEH	95.62 (Sangat Baik)	98.56 (Sangat Baik)
1200	SUMATERA UTARA	98.44 (Sangat Baik)	99.33 (Sangat Baik)
1300	SUMATERA BARAT	97.95 (Sangat Baik)	98.42 (Sangat Baik)
1400	RIAU	99.59 (Sangat Baik)	99.47 (Sangat Baik)
1500	JAMBI	98.32 (Sangat Baik)	99.46 (Sangat Baik)
1600	SUMATERA SELATAN	99.06 (Sangat Baik)	99.40 (Sangat Baik)
1700	BENGKULU	99.44 (Sangat Baik)	99.10 (Sangat Baik)
1800	LAMPUNG	97.97 (Sangat Baik)	98.96 (Sangat Baik)

Showing 1 to 10 of 538 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

54

Next

Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD2026 Online

27

BAB 4

PENGOLAHAN

DATA



Pengolahan data hasil SKD 2026 pada triwulan 3 mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan (realisasi kinerja) berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD26.

Tabel 3. Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh pengguna layanan.

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.
U8	Penanganan Pengaduan	R11	Fasilitas pengaduan PST mudah diakses.
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap

atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan}}{\text{Total Atribut Pelayanan yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{IKM'}{\text{Skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKM'}{10} \times 100$$

Tabel 4. Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

4.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan (realisasi kinerja) berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD26. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IKM}{100} \times 4$$

4.4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian pengguna layanan terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan (realisasi kinerja) berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2026.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan $N = \text{Bobot nilai per unsur}$

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{5} = 0,20$$

2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku}}{\text{Total Atribut Perilaku yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian pengguna layanan terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD26. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{10} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IPAK'}{10} \times 4$$

BAB 5

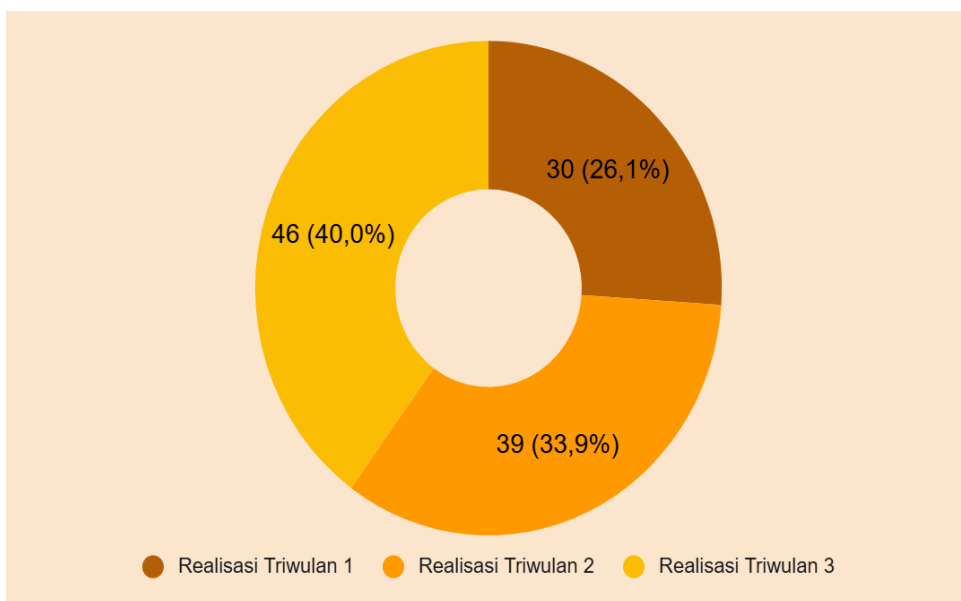
ANALISIS DATA



Analisis dalam bab 5 memuat data hasil SKD-triwulan 3 untuk menggambarkan capaian jumlah responden dan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan dan perilaku anti korupsi pada periode Juli-September 2026 di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah.

5.1. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD2026 (Januari-Desember 2026) sebanyak 30 responden. Pelaksanaan SKD2026 pada triwulan 3 Tahun 2026, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 46 responden dari total target minimum tahunan sebanyak 30 responden dengan capaian realisasi sebesar 153,33 persen. Meskipun target tahunan responden SKD2026 sudah terpenuhi di triwulan 3, pengumpulan data masih berproses hingga periode pengumpulan data berakhir pada 31 Desember 2026.

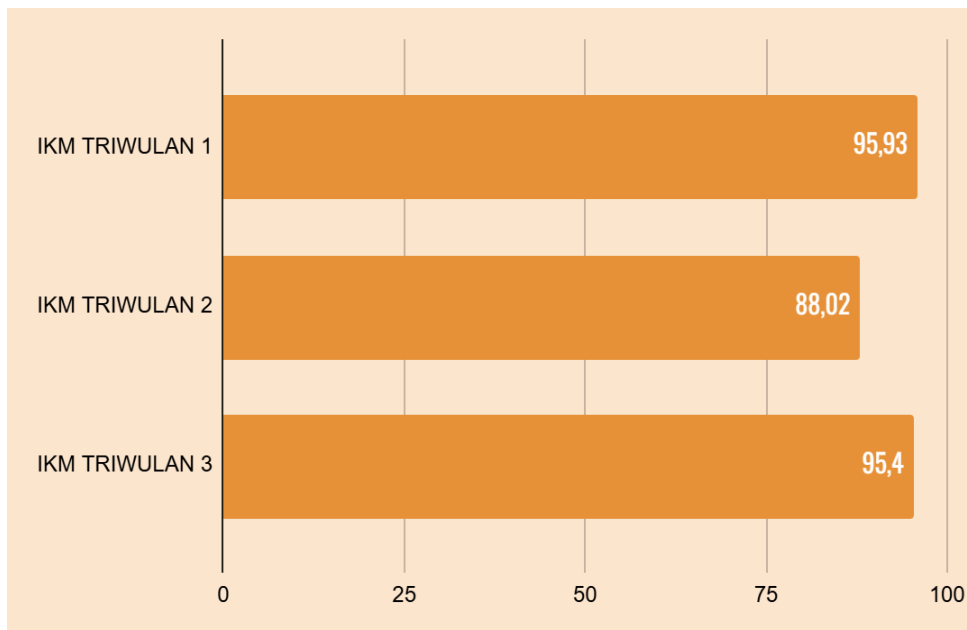


Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1,2, dan 3 di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah

5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

5.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

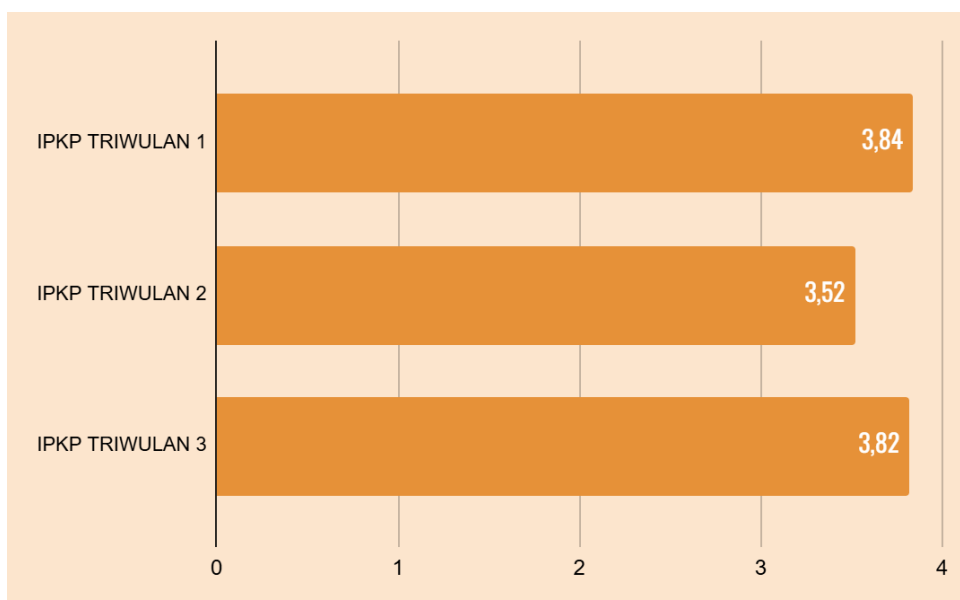
SKD2026 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan Pengguna layanan terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil triwulan 3 SKD2026, nilai IKM terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 95,40. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Gambar 9. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1,2, dan 3 BPS Kabupaten Mamuju Tengah

5.2.2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

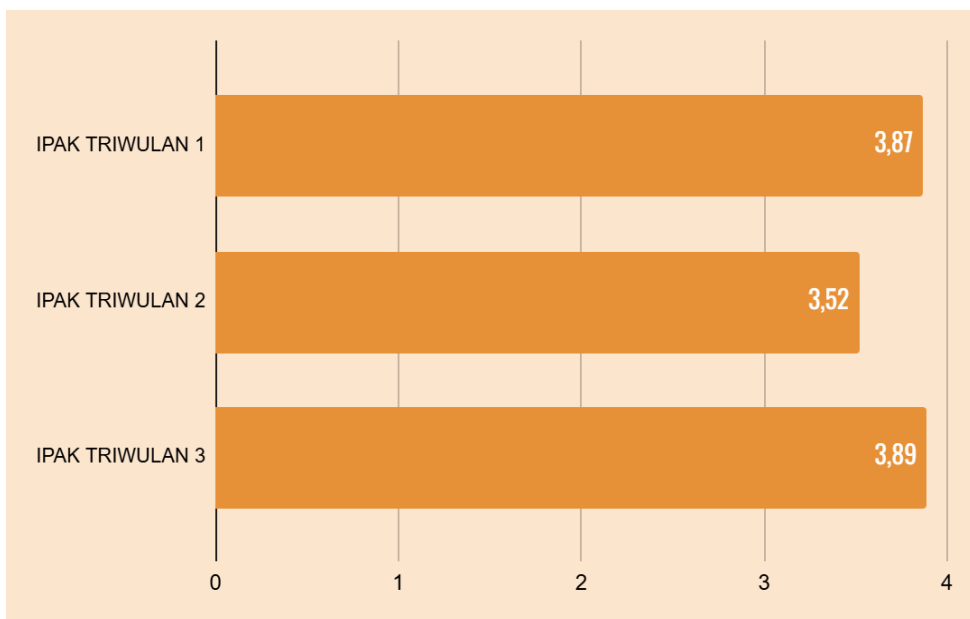
SKD2026 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil triwulan 3 SKD2026, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 3,82. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Gambar 10. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 1,2, dan 3 BPS Kabupaten Mamuju Tengah

5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

SKD2026 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil triwulan 3 SKD2026, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 3,89.



Gambar 11. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1,2, dan 3 BPS Kabupaten Mamuju Tengah

BAB 6

PENUTUP



DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods*, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. *Research Methods for Business Students – Seventh edition*. London: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

LAMPIRAN



Dasar hukum:

Dasar hukum:

1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman SKM Unit Pelayanan Publik
4. Peraturan Kepala BPS No. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di Lingkungan BPS



**SURVEI KEBUTUHAN DATA
TAHUN 2026**

VKD26

Keterangan Pencacahan (diisi oleh petugas)					
Pencacah	Nama : _____ Tanggal : _____	Pemeriksa	Nama : _____ Tanggal : _____	Nomor Responden : _____ Kode Wilayah : _____ Nomor Urut : _____	

Survei Kebutuhan Data (SKD) bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi pengguna tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPJS. SKD dilaksanakan oleh BPJS kesehatan oleh setiap tahun dengan durasi waktu 5-10 menit. Jawaban Bapak/Ibu dalam kerahasiannya sesuai UU No.16/1997 tentang Statistik.

Blok I. Keterangan Responden

[illegible]

Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS																										
Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut? Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table> <i>Sangat tidak puas</i> <i>Sangat puas</i>																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																	
No	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepuasan																								
1	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
8	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
11	Fasilitas pengaduan PST mudah diakses (contoh: Kotak saran dan pengaduan, website https://webapops.bps.go.id/pengaduan , e-mail bpsq@bps.go.id)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
12	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
13	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
14	Tidak ada penerimaan gratifikasi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
15	Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
16	Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															

Blok III. Kebutuhan Data

Diisi jika jenis layanan yang digunakan selain rekomendasi kegiatan statistik (Blok I Rincian 11 berisi salah satu kode 1, 2, 4, 8)

Tuliskan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan dari/dikonsultasikan dengan BPS:serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut.

No.	Data yang Dibutuhkan/Dikonsultasikan	Apakah data pada kolom (2) sudah diperoleh?	Sumber Data			Tahun Sumber Data	Apakah data ini digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional/daerah?	Tingkat Kepuasan terhadap Kualitas Data
			Diisi jika data sudah diperoleh (Kolom (3) berkode 1 atau 2)		Jika Blok I Rincian 9 berkode 1, 2, 3, atau 4			
			Jenis Sumber Data	Judul Sumber Data				
		-1 Ya, sesuai -2 Ya, tidak sesuai -3 Tidak diperoleh -4 Belum diperoleh	-1 Publikasi -2 Data Mikro -3 Peta Wilkerstat -4 Tabulasi Data -5 Tabel di Website	Misal: -1 - Provinsi Jambi Dalam Angka -2 - Data Mikro Potensi Desa -3 - Peta Indonesia per Desa -4 - Website BPS Provinsi Jambi -5 - dll		Ya Tidak	1 2 ... 9 10 Sangat tidak puas Sangat puas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

Blok IV. Catatan

Tuliskan kritik dan saran terhadap produk dan layanan data/informasi statistik yang disediakan oleh BPS

